



PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat dipandang perlu menetapkan suatu Pedoman dalam Pengelolaan Zakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 15)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hilir dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Ketua Baznas adalah Ketua Baznas Kabupaten Rokan Hilir

7. Badan Pelaksana Baznas adalah Lembaga Daerah Kabupaten Rokan Hilir Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq dan Shadaqoh dengan tujuan untuk kemasalahatan umat;
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
10. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
12. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang berShadaqoh.
14. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat, infak, Shadaqoh, dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
19. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh pemerintah.
20. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
21. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
22. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.
23. Rekening Kas Umum BAZNAS adalah tempat penyimpanan Uang BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir pada Bank yang telah ditetapkan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqoh sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan Pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqoh sesuai dengan tuntutan agama Islam;
 - b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
 - c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, Shadaqoh.

BAB III
PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT
Pasal 3

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
- (2) Zakat Mal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta;
- (3) Zakat fitrah adalah harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib dikeluarkan;
- (4) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya;
 - b. Uang dan Surat Berharga Lainnya;
 - c. Hasil Perniagaan;
 - d. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. Hasil Pertambangan;
 - f. Perindustrian;
 - g. Hasil Peternakan dan Perikanan;
 - h. Hasil Pendapatan Profesi dan Jasa; dan
 - i. Rikaz.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

BAB IV
MUZAKKI
Pasal 4

- (1) Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/jasa sebagai Aparatur Sipil, Negara, Pejabat, Anggota Satuan TNI/POLRI, dan pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta.
- (3) Muzakki yang berpenghasilan jasa profesi khusus, yaitu muzakki dengan obyek zakat berupa penghasilan/pendapatan dengan profesi khusus yaitu dokter praktek, notaris, konsultan, pengacara dan semacamnya.
- (4) Muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan yaitu muzakki dengan objek zakat keuntungan bersih hasil usaha.
- (5) Muzakki dengan objek zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan
- (6) Muzakki dengan objek zakat harta, emas, perak, uang, harta bergerak dan harta tak bergerak
- (7) Muzakki didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di Kabupaten Rokan Hilir.
- (8) Muzakki diluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak

didirikan atau tidak berkedudukan di daerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di Kabupaten Rokan Hilir .

BAB V
MUSTAHIK
Pasal 5

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 1. Fakir;
 2. Miskin;
 3. Amil Zakat;
 4. Muallaf;
 5. Riqob;
 6. Gharim;
 7. Ibnu Sabil;Dan
 8. Fii Sabilillah.
- (2) Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB VI
KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR
Pasal 6

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir berwenang mengelola :

- (1) Zakat Penghasilan dari Aparatur Sipil Negara, Pejabat, Anggota Satuan TNI/POLRI, dan pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang beragama Islam dalam Kabupaten Rokan Hilir yang Pembayaran melalui Bank yang telah ditetapkan atau langsung kepada Bendahara BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir melalui Bendahara UPZ.
- (2) Pengumpulan zakat melalui Bendahara UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
 - a. Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Badan Usaha Milik Daerah.
 - d. Perusahaan Swasta, dan
 - e. tingkat kecamatan, kelurahan, kepenghuluan, dan tempat lainnya.

BAB VII
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT
Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat Penghasilan
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat Penghasilan, Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.

- (3) Tata cara pengumpulan zakat Penghasilan dan harta lainnya diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.
- (4) Setiap Aparatur Sipil, Negara, Pejabat, Anggota Satuan TNI/POLRI, dan pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, yang beragama Islam dan yang gajinya dalam satu tahun telah mencapai Nishab setara dengan Nishab Emas, dikeluarkan zakat sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (5) Pemotongan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh UPZ setiap awal bulan, melalui Bendahara gaji. pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, baik Instansi Vertikal maupun Daerah serta BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran Zakat Penghasilan

Pasal 8

- (1) Hasil Pengumpulan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib disetorkan ke Rekening Baznas Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Bukti Setoran disampaikan fotocopynya ke Bendahara BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sebagai bukti penerimaan.
- (3) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Penyetoran zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

Bagian Ketiga

Laporan Pengumpulan Zakat

Pasal 10

- (1) Hasil Pemotongan, Pengumpulan, Penyetoran Zakat Penghasilan dan Zakat Mal yang dilakukan UPZ dibuat dalam Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan yang dilaporkan setiap enam bulan dan akhir tahun kepada Bupati.
- (2) Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Pencairan Dana Zakat

Pasal 11

- (1) Pencairan dana zakat dari rekening Baznas Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Sekretariat Baznas atas Persetujuan Ketua Baznas.
- (2) Pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Syari'at Islam dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten.

Bagian Kedua
Penyaluran Zakat

Pasal 12

- (1) Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Rokan Hilir bertanggungjawab sebagai penyalur zakat sesuai dengan asnaf dan penetapan Ketua Baznas Kabupaten sesuai dengan Syari'at Islam.
- (2) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (3) Penyalur zakat dapat dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Ketua Baznas Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 13

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- (3) Untuk optimalisasi pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT dan/atau Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

Bagian Keempat
Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 14

- (1) Ketua Baznas Kabupaten Rokan Hilir membuat laporan perhitungan setiap selesai penyaluran dan laporan akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan Baznas Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

- (3) Baznas Kabupaten Rokan Hilir dapat meminta akuntan publik/ Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten.
- (4) Laporan keuangan Baznas Kabupaten yang telah diperiksa oleh akuntan publik/ Inspektorat disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan pada pihak yang terkait.

BAB IX

BIAYA OPERASIONAL BAZNAS DAN UPZ

Pasal 15

- (1) Biaya operasinal Baznas Kabupaten Rokan Hilir dibebankan pada Asnaf Amil, APBD dan dari pungutan Infaq/Shadaqoh serta dana keagamaan lainnya.
- (2) Penggunaan Asnaf Amil untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syari'at islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas,efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (3) UPZ dapat juga diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan Badan Pelaksana Baznas Kabupaten Rokan Hilir setelah mendapat persetujuan dari Ketua Baznas.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten Rokan Hilir diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Biaya operasional Baznas Kabupaten Rokan Hilir yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi :
 - a. Hak keuangan Pimpinan Baznas Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Biaya administrasi umum.
- (3) Adapun Hak keuangan lain terhadap Unsur Pimpinan Baznas Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diatur akan ditentukan dengan Peraturan / Keputusan Ketua Baznas Kabupaten Rokan Hilir

BAB X

TATA CARA PENGELOLAAN INFQAQ/SHADAQOH

Bagian Kesatu

Pengumpulan Infaq/Shadaqoh

Pasal 17

- (1) Setiap Aparatur Sipil, Negara, Pejabat, Anggota Satuan TNI/POLRI, Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta yang beragama islam dan gajinya belum mencapai Nishab, dikenakan pemotongan Infaq /Shadaqoh.
- (2) Besaran pemotongan infaq /Shadaqoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada surat edaran Bupati Rokan Hilir.
- (3) Untuk memaksimalkan penerimaan infaq dan Shadaqoh, Baznas Kabupaten Rokan Hilir dapat membuat kotak amal yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis.

Bagian Kedua
Penyetoran Infaq/Shadaqoh
Pasal 18

- (1) Pengumpulan infaq/Shadaqoh sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh UPZ melalui bendahara gaji pada kantor/instansi masing-masing.
- (2) Setiap awal bulan, UPZ wajib menyetorkan hasil pengumpulan infaq/Shadaqoh ke rekening khusus infaq/Shadaqoh Baznas Kabupaten Rokan Hilir sebagai bukti penerimaan infaq/Shadaqoh.
- (3) UPZ dapat juga menyetorkan langsung pada Bendahara Baznas Kabupaten Rokan Hilir.

Bagian Ketiga
Penyaluran Infaq/Shadaqoh
Pasal 19

- (1) Pimpinan Baznas Kabupaten Rokan Hilir bertanggungjawab sebagai penyalur dana infaq/Shadaqoh sesuai dengan ketentuan Syari'at dan aturan lainnya yang berlaku.
- (2) Penyalur dana infaq/Shadaqoh dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyalur dana infaq/Shadaqoh oleh Pimpinan Baznas dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari pengurus Baznas Kabupaten Rokan Hilir.
- (4) Dana Infaq/ Shadaqoh dapat juga disalurkan/digunakan untuk biaya operasional Baznas dan UPZ setelah mendapat persetujuan dari ketua Baznas.
- (5) Setiap Penyalur dana infaq/Shadaqoh dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan UPZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan UPZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan UPZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan UPZ.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

M. JOB KURNIAWAN

